

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta yang khusus untuk orang-orang khusus pula atau pembersihan harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT, bahwa dalam setiap harta yang kita miliki itu juga sebagian dari hak orang lain. Zakat dan sedekah adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk saling peduli dan saling mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3, bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi empat, yaitu pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga, produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat-alat pertukangan. Keempat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin dua sampai empat, keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Muslim laki-laki maupun perempuan yang merdeka, memiliki satu hisab atau lebih dari harta yang

---

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 27.

diwajibkan di dalamnya zakat. Golongan yang berhak diberi zakat yaitu : fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil.<sup>3</sup>

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan kedalam pilar islam. Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah mendirikan shalat. Perintah untuk mendirikan shalat dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah terpisahkan melainkan selalu diikuti dengan zakat serta dengan tekanan yang sama.

Zakat sebagai rukun islam dimana setiap orang muslim yang mampu di haruskan mengeluarkan zakat yang diperuntukan bagi mereka yang berhak menerima zakat. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT yaitu dalam Al-Quran surah At-Taubah Ayat 103 yang berbunyi<sup>4</sup> :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar , Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9) : 103)

Kata “*khudz*” pada ayat di atas berbentuk fiil amar mufrad, yakni kata perintah yang ditunjukkan kepada perseorangan. Sedangkan *khitab* (alamat yang dituju) dari kata perintah tersebut, dulunya ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, yang jelas-jelas berkedudukan sebagai Ulil Amri (penguasa), di samping sebagai Rasul atau Nabi utusan Allah. Oleh karena Al-Quran itu berlaku tidak hanya pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW melainkan selamanya, maka kata perintah dalam ayat zakat tersebut pun berlaku untuk

<sup>3</sup> Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 3.

<sup>4</sup> Cordoba, Al-Qur'an QS *At-Taubah*/09/103.

selama-lamanya. Termasuk di tunjukkan kepada Ulil Amri saat ini sampai kapanpin.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, zakat harus diambil. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, orang kaya tidak berzakat dinyatakan murtad. Zakat sendiri merupakan pengumpulan dana yang sumbangannya hanya diberikan oleh orang-orang kaya. Jika hari ini terdapat orang kaya, maka seharusnya sebagian hartanya diberikan dalam pengumpulan dana tersebut. Orang-orang fakir dan miskin akan mendapatkan manfaat dari dana ini. Dengan demikian, zakat memenuhi dua tujuan yaitu penyucian diri, sebagai kewajiban agama dan jaminan sosial atas segala jenis resiko, yang merupakan sumbangan kolektif.<sup>6</sup>

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak bisa dipungkiri keberadaanya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwa tujuan dari zakat adalah mengentas kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gemblang. Namun perlu digaris bawahi, bahwa peran zakat tidak hanya tidak dibatasi hanya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam islam tidak ada tempat bagi orang yang kikir. Jangankan bagi orang kaya dan hidup berkecukupan, terhadap orang yang mana dalam konteks hidup hanya cukup untuk makan saja berperilaku saling berbagi sangat dianjurkan. Dalam surah Ali-Imron ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, yang berbunyi<sup>8</sup> :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَفَيفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

<sup>5</sup> Gusfami, *Pajak Menurut Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm 92.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 249.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, Daruu az-Zakaah fi ilaaj al-musyiqilaat al iqtisaadiyah) (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 29-30

<sup>8</sup> Cordoba, *Al-Qur'an QS Ali-Imron 4/134*

memaafkan kesalahannya orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”(QS. Ali-Imran (4) : 134)

Dengan kata lain berderma bukan kaitannya dengan keadaan kaya saja namun sekalipun seseorang berada dalam keadaan pas-pasan bahkan tidak mampu (miskin), berderma merupakan suatu keharusan. Maka dalam konteks sebuah perusahaan, ketika meraup laba besar maupun sedang sulit karena di terpa krisis, bukan merupakan suatu halangan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Jika CSR ini dihubungkan dengan hukum islam, sebenarnya islam mengatur mengenai hal CSR ini, sehingga kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan bernilai ibadah bagi para pelaku usaha. Disamping itu kegiatan CSR merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersifat kemanusiaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility*(CSR) ini muncul pertama kali pada tahun 1953, yaitu ditandai dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Social Responsibilities of Businessmon karya Howard Bowen*.<sup>9</sup> Pada tahun 2002, *World Summit Sustainable Development* di Yohannesburg memunculkan konsep *Social Responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *Economic And Environmental Sustainability*.<sup>10</sup> *World Summit Sustainable Development (WSSD)* merupakan pertemuan masyarakat dunia yang bertujuan untuk mengevaluasi perubahan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Munculnya konsep social Responsibility dalam pertemuan ini merupakan penyempurnaan dari dua konsep sebelumnya yaitu *Economic and Environmental Sustainability*.

Di Indonesia ini praktik penerapan CSR masih sangat muda. Berdasarkan Undang-undang Perseoran Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 terdapat 2 (dua) kriteria dalam sektor kegiatan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nurdizal M. Rachman, dkk. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), hlm. 81, dalam <https://books.google.co.id> di akses pada 25 November 2017, pukul 10.25

<sup>10</sup> Ibid hlm.81

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Perseroan yang memiliki kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam memiliki kegiatan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Perseroan yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam. Perseoran yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam merupakan perseroan yang tidak mengelola dan memamfaatkan sumber daya alam. Akan tetapi, kegiatan usahanya berdampak pada sumber daya alam.

Selain Undang-undang di atas, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (PT) secara tegas mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan CSR. Dengan berbagai macam penafsiran terhadap konsep CSR pada akhirnya hampir setiap perusahaan di Indonesia menyelenggarakan CSR dengan berbagai macam variasi dan strategi yang berbeda.<sup>12</sup>

Namun demikian, tidak banyak perusahaan di Indonesia khususnya yang menerapkan CSR secara nyata, terstruktur, dan dengan pembangunan berkelanjutan. Padahal CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana setiap kegiatan dan keputusan yang diambil dan dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya semata didasarkan pada faktor keuangan berupa profit atau deviden saja, melainkan eksternal perusahaan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Hal ini karena aktifitas perusahaan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya peran dari pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak internal ataupun pihak eksternal perusahaan.

Dalam pandangan islam CSR dipandang sebagai wujud dari ajaran kebijakan yang sangat mulia dan terhormat. Pelaksanaan CSR merupakan refleksi dari ajaran ihsan, Ihsan yang berarti dapat memberikan manfaat kepada

---

<sup>12</sup> Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perpektif Governance*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 4-5, dalam <https://books.google.co.id> diakses pada 26 November 2017, pukul 10:05

orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu.<sup>13</sup> Dari definisi ihsan tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa melakukan perbuatan ihsan dalam kehidupan jauh lebih indan serta sempurna daripada melaksanakan perbuatan adil. Karena hal ini dalam praktik ihsan, pihak yang memiliki kelebihan akan secara ikhlas berbagi dengan pihak yang kekurangan. Dengan demikian dalam ajaran ihsan terbesit nilai moral altruistic yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri.<sup>14</sup>

Pelaksanaan CSR tersebut sangatlah penting untuk dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan bentuk ucapan terimakasih serta wujud perbuatan ihsan perusahaan terhadap pihak internak dan pihak eksternal. Selain itu, pelaksanaan CSR juga akan memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi perusahaan tersebut, karena dapat meningkatkan loyalitas dari pihak internal dan pihak eksternal perusahaan itu sendiri. Ketika loyalitas dari pihak internal dan pihak eksternal meningkat, otomatis hal ini juga akan berdampak pada meningkatkan profit atau keuntungan dari persahaan itu sendiri.

Salah satu perusahaan yang secara nyata sudah menerapkan kosep secara terstruktur yaitu Mayangkara *Group*. Berdirinya Mayangkara *Group* diawali dengan usaha minyak tanah eceran yang pada waktu itu belum disebut Mayangkara *Group*, yang dijalankan oleh H. Hariyanto yang terus mengalami kemajuan hingga akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan, serta mengawasi kinerja dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan atau satu kelompok ( *Holding Company*) ada beberapa unit usaha profit yang dijalankan Mayangkara *Group* yang tersebar di berbagai wilayah yaitu : Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, dan Nganjuk. Unit usaha tersebut diantaranya meliputi, Radio, SPBU, SPPBE, Rester, Perumahan dan lain-lain. Demikian awal berdirinya perusahaan Mayangkara Group.

---

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebaran Swadaya), hal. 224-225

<sup>14</sup> Ibid hal. 225

Selain unit usaha profit, Mayangkara *Group* juga menjalankan satu unit usaha non profit yang diberi nama *Hariyanto Islamic Center*. Didirikannya unit usaha non profit ini bertujuan untuk memudahkan dalam monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Melalui *Hariyanto Islamic Center* ini, konsep CSR yang telah diterapkan Mayangkara *Group* memperoleh penghargaan berupa Corporate Social Responsibility (CSR) Award pada tahun 2015 dari pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini tentunya dapat menjelaskan kepada khalayak umum bahwasannya eksistensi dan keberhasilan kegiatan operasional Mayangkara *Group* sangatlah baik. Pelaksanaan CSR di Mayangkara *Group* ini dapat kita lihat dari data berikut ini.

**Tabel 1.1** Data Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mayangkara *Group* Tahun 2017

No.	Bidang	Bentuk Kegiatan/Bantuan CSR	Sasaran Penerima	Volume/Jumlah Penerima Manfaat
1	Kesehatan	Mobil <i>ambulance</i> dan mobil jenazah	Masyarakat umum	297
2	Pengentasan Kemiskinan	Sembako rutin per bulan	Yatim/piatu/santri	61
3	Pengentasan Kemiskinan	Perawatan lansia miskin	Pasien lansia	309
4	Sarana dan prasarana	Renovasi rumah pasien lansia	Pasien lansia	3
5	Pengentasan Kemiskinan	Santunan anak yatim edisi bulan Ramadhan	Yatim/piatu/santri	208
6	Pengentasan kemiskinan	Bagi sembako dan kebutuhan obat-obatan	Panti Asuhan	36
7	Kesehatan	Bakti sosial pengobatan gratis	Masyarakat umum	8383

8	Pendidikan	Lembaga bimbingan belajar	Masyarakat umum	330
9	Pendidikan	MESM Remaja dan dewasa	Masyarakat umum	4116
10	Sarana dan prasarana	Bantuan tempat ibadah	Masyarakat umum	50 tempat ibadah
11	Kesehatan	Pengobatan pasien anak-anak <i>invalid</i>	Penyandang Disabilitas	3
12	Pendidikan	Dakwah dan nada	Masyarakat umum	116 tempat (46.400 orang)
13	Pengentasan Kemiskinan	Qurban	Masyarakat umum	100
14	Pendidikan	Beasiswa putra-putri karyawan	Putra-putri karyawan strata pendidikan SD/SMP/SMA sederajat	188
15	Sabung rasa dan mutiara kasih bunda	Pemberangkatan umroh	Karyawan	5
16	Pengentasan Kemiskinan	Sembako hari raya	Masyarakat sekitar perusahaan	341
17	Pendidikan	TPQ	Masyarakat umum	80 santri
18	Pendidikan	Tahfidz	Umum	40 santri
19	Pemeriksaan kesehatan gratis	Cek gula darah, colestrol, asamurat, tensi	Masyarakat umum	50-60 orang

20	Pinjer print (jamaah aktif masjid Ar- rahman)	- Untuk dewasa uang 300-400 - Untuk anak- anak beasiswa	Masyarakat umum	- dewasa 20 - anak 10
----	--	--	--------------------	--------------------------

Sumber : Data CSR Mayangkara *Foundation* Tahun 2017

Dari semua kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mayangkara Group diatas, salah satu kegiatan yang menarik dan berbeda dari kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan lain adalah “cek kesehatan gratis”. Bentuk kegiatan ini berupa cek kesehatan untuk mengetahui apakah bapak atau ibu jamaah sehat atau tidak, dengan cuma-cuma (gratis), cek kesehatan ini berupa cek kolesterol, asamurat, gula darah dan tensi, diperuntukkan bagi masyarakat umum dan tidak ada persyaratan apapun. Untuk petugas cek kesehatan itu sendiri diambil dari karyawan-karyawan Mayangkara Group dari unit *Hariyanto Islamic Center* (HIC). Jadi dengan demikian kegiatan ini benar-benar gratis bagi masyarakat .

Sejalan dengan Mayangkara *Group*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam suatu perusahaan dinilai menjadi ukuran penting, menilai keberhasilan perusahaan operasinya di setrata dunia, menunjukkan wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* perusahaan itu sendiri yang pada akhirnya akan menguntungkan juga bagi perusahaan. Oleh karena itu, akan menjadi awal yang baik bagi perekonomian dunia khususnya Indonesia ketika semua perusahaan mampu membuat kegiatan seperti giat *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang mereka jalankan dengan bentuk kegiatan yang nyata, berkelanjutan, dan terstruktur dengan baik, karena hal ini nantinya juga akan berdampak positif bagi perusahaan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti seperti yang diatas, mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta penting dan bermanfaatnya pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **DISTRIBUSI ZAKAT PERUSAHAAN MELALUI CORPORATE**

**SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Mayangkara Group Blitar)**

**B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan, maka berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana distribusi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mayangkara Group Blitar ?
2. Bagaimana distribusi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mayangkara Group Blitar dalam perspektif Hukum Islam ?
3. Apakah distribusi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mayangkara Group Blitar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya menggunakan apa yang ingin digunakan oleh peneliti, adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* di Mayangkara Group Blitar.
2. Untuk menganalisis zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* di Mayangkara Group Blitar dalam perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* di Mayangkara Group Blitar dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Manfaat Teoritis (akademis)

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah mengenai distribusi zakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan hukum islam.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian yang berjudul Tinjauan hukum islam tentang distribusi zakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mayangkara Group Kota Blitar diantaranya diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang diantaranya :

###### a. Bagi Mayangkara Group

Sebagai masukan pengambilan keputusan atau kebijakan terkait koreksi atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mayangkara Group.

###### b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup, fisik maupun sosial dan budaya disekitar.

###### c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada judul atau tema yang sama dengan ini.

###### d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut dalam program *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan-perusahaan di daerah Blitar Raya.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Distribusi zakat perusahaan melalui Corporate social Responsibility dalam perspektif hukum islam” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu penelitian perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut :

#### a. Distribusi zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *namd* (kesuburan), *Thaharah* (kesucian), *barokah* (keberkahan) dan *tazkyawatahhir* (mensucikan).<sup>15</sup> Kata zakat mempunyai kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti tumbuh, bersih dan bertambah kebaikan.<sup>16</sup> Dijelaskan dalam kitab Al Munwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan.<sup>17</sup>

#### b. Zakat perusahaan

Zakat perusahaan adalah salah satu hasil *Ijtihad* kontenporer dalam pelunasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya, jika kita telusuri dala literaturfikih klasik, sulit kita dapatkan penjelasan tentang zakat atas perusahaan.<sup>18</sup> Zakat atas perusahaan memang tergolong baru karena hasil ijtihad ulama kontenporer atas harta-harta yang wajib di keluarkan zakatnya karenaperkembangan zaman, dikarenakan pada zaman Rosulullah SAW Belum banyak di bahas.

---

<sup>15</sup> Muhammad Habi al-siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1953 hlm.32

<sup>16</sup> Yusuf qurdawi, *Hukum Zakat*, terj, Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, hlm 34

<sup>17</sup> Ahmad Warso Munawir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengesahan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, 1934, hlm.577

<sup>18</sup> Ridlo, *Tentang Zakat*, 2007, hlm 107

c. *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* artinya aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan masyarakat.

d. Hukum Islam

Dari segi bahasa, hukum islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan islam. Hukum dari segi bahasa sendiri yang berarti menetapkan sesuatu di atas sesuatu.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Usuf fiqh, hukum dirumuskan sebagai berikut : perintah atau larangan dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah,<sup>20</sup> tentang perilaku perbuatan manusia baik yang diperintahkan oleh Allah SWT atau yang dilarang, maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu, diperlukan memahami suatu hukum guna mengetahui baik tidaknya suatu amalan atau perintah dan/ larangan dari Allah SWT.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang distribusi zakat perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* yang diselenggarakan di Mayangkara Group di kota Blitar dan mendistribusikan zakat perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Hukum Islam

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini di tujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan.

---

<sup>19</sup> Wahbah alzuahaili, *Usul Fiqh al islami*, Beirut: Dar al Fikr, h 37

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 207-209

**BAB I** : Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan merangkai tujuan penulisan yang meliputi :(a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah,(c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Kajian pustaka yang didalamnya akan dipaparkan tentang : distribusi zakat, zakat perusahaan, *corporate social Responsibility*, penelitian terdahulu.

**BAB III** : Metode penelitian yang menjadi landasan penulis berisi tentang : (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti , (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

**BAB VI** : paparan data dan temuan penelitian menjelaskan distribusi zakat perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* di Mayangkara Group Blitar.

**BAB V** : Pembahasan menjelaskan distribusi zakat perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* di Mayangkara Group Blitar dalam perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

**BAB VI** : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujuk, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.